



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.180, 2020

BSSN. Tunjangan Kinerja Pegawai. Pelaksanaan Pemberian.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber

dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada Capaian Kinerja Pegawai yang sejalan dengan Nilai Kinerja Organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.
5. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

6. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian indikator kinerja utama suatu organisasi.
7. Capaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP adalah perbandingan realisasi kinerja pegawai dengan target kinerja pegawai.

Pasal 2

- (1) Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja 100% (seratus per seratus) dari Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan dan/atau pelantikan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
- e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Juli 2019.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (3) Tunjangan Kinerja calon PNS diberikan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan terhitung mulai bulan Juli 2019 sampai dengan Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. NKO; dan
 - b. CKP.
- (2) Selain komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan besaran Tunjangan Kinerja juga dipengaruhi kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara serta cuti yang dilaksanakan oleh

Pegawai.

Pasal 7

Komponen NKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan komponen CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mulai berlaku pada bulan Oktober 2020.

Pasal 8

- (1) Komponen NKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung setiap 3 (tiga) bulan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran Tunjangan Kinerja.
- (2) Komponen NKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan status NKO sebagai berikut:
 - a. memenuhi ekspektasi dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. belum memenuhi ekspektasi dengan bobot 27% (dua puluh tujuh per seratus); dan
 - c. tidak memenuhi ekspektasi dengan bobot 21% (dua puluh satu per seratus).

Pasal 9

- (1) Komponen CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung setiap 3 (tiga) bulan, dengan bobot sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran Tunjangan Kinerja.
- (2) Komponen CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori capaian kinerja sebagai berikut:
 - a. sangat baik dan baik dengan bobot 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. cukup dengan bobot 52,5% (lima puluh dua koma lima per seratus);
 - c. kurang dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus); dan
 - d. buruk dengan bobot 17,5% (tujuh belas koma lima per seratus).